



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Duri;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/4 Oktober 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;

Terhadap Anak telah ditunjuk Penasihat Hukum bernama Windrayanto, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah-Bengkalis, yang beralamat di Pantai Marina Hotel Lantai II, Jalan Yos Sudarso Nomor 2, Kel. Bengkalis, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim [REDACTED] tertanggal 29 Mei 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Secara Cuma-Cuma;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkalis [REDACTED] tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim [REDACTED] tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 36 Putusan [REDACTED]



putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan Anak [REDACTED], telah terbukti melakukan tindak pidana “Melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak [REDACTED] selama 2 (dua) tahun di Lembaga Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru dengan dikurangkan sepenuhnya selama anak ditahan dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan Pelatihan kerja di BRSAMPK Rumbai Pekanbaru selama 6 (enam) bulan;

- 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna putih motif kotak warna abu;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai BH warna coklat;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat tua;

4. Menghukum Anak [REDACTED] membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 36 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak [REDACTED] pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan November tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022 di Hotel Gundaling Jalan Lintas Duri-Dumai Desa Pematang Obo Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, sekira pukul 21.00, Anak yang menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Sahara Aulia Padria mengajak [REDACTED] pergi ke sebuah Hotel yang beralamat di Jalan Lintas Duri-Dumai Desa Pematang Obo Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, setibanya di hotel tersebut Anak mengajak [REDACTED] untuk melakukan hubungan badan awalnya [REDACTED] menolak kemudian Anak membujuk [REDACTED] dengan mengatakan kepada [REDACTED] bahwa hanya ada mereka berdua di dalam kamar akhirnya [REDACTED] menerima ajakan Anak kemudian Anak mulai mencium bibir, mencium pipi, mencium kening, mencium leher, meremas payudara, menghisap payudara [REDACTED], lalu Anak naik keatas badan [REDACTED], dan memasukkan penis Anak kedalam lubang vagina [REDACTED], dengan kondisi penis Anak di beri pengaman (kondom) kemudian Anak mengoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur setelah merasa puas Anak mencabut penisnya dari vagina [REDACTED]. Setelah itu [REDACTED] pulang kerumah.

Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan [REDACTED] sebanyak 4 (empat) kali, yang mana pertama kalinya anak membujuk [REDACTED] dengan mengatakan bahwa Anak sudah membeli pengaman (kondom) dan mengajak [REDACTED] untuk melakukan

Halaman 3 dari 36 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengan Anak dan ditolak oleh [REDACTED] tetapi Anak terus mengajak [REDACTED], setelah itu [REDACTED] mengatakan kepada Anak bahwa [REDACTED] takut hamil lalu Anak mengatakan bahwa [REDACTED] tidak akan hamil karena Anak sudah menggunakan pengaman (kondom) dan Anak juga mengatakan kepada Saksi Sahara Aulia Padria bahwa Anak menyanyangi [REDACTED], dan berjanji tidak akan meninggalkan [REDACTED]

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Luka [REDACTED] tanggal 20 Januari 2023 pada pemeriksaan korban atas nama [REDACTED] dengan kesimpulan Hymen ada robekan lama sampai dasar arah jam delapan, sembilan, sebelas dan robekan lama tidak sampai dasar arah jam dua;

Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] Tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh [REDACTED] selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rokan Hilir menyatakan bahwa [REDACTED] lahir di Duri tanggal 31 Juli tahun 2008, sehingga pada saat Anak melakukan perbuatan persetubuhan terhadap [REDACTED], Saksi [REDACTED] Berusia berusia 14 (empat belas) tahun 2 (dua) bulan atau setidak-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum dan baik Anak atau Penasihat Hukum Anak tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], tanpa sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
[REDACTED] Bahwa Anak Korban sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;



■ Bahwa Anak Korban mengerti mengapa diperiksa dipersidangan, sehubungan dengan dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak;

■ Bahwa kejadian pertama kali, yaitu pada hari tanggal yang saksi tidak ingat, bulan September 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah teman Anak yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED], lalu kejadian yang kedua kali terjadi pada hari tanggal yang Anak Korban tidak ingat bulan September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, beberapa hari setelah kejadian persetubuhan yang pertama sekali, di rumah teman Anak juga yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED], lalu kejadian yang ketiga kali terjadi pada hari tanggal yang Anak Korban tidak ingat bulan November 2022 sekira pukul 21.00 WIB di [REDACTED], yang beralamat [REDACTED]

[REDACTED], lalu terakhir kejadian yang keempat kali terjadi pada hari tanggal yang Anak Korban tidak ingat bulan November 2022 sekira pukul 20.30 WIB di penginapan [REDACTED] juga yang beralamat di [REDACTED];

■ Bahwa benar Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara yaitu mencium pipi, mencium kening, mencium bibir, mencium leher, meremas payudara Anak Korban, menghisap payudara Anak Korban, meremas payudara, dan memasukkan penis Anak dalam kondisi menggunakan pengaman (kondom) kedalam lubang vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur;

■ Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah ibu kandung Anak Korban yang bernama [REDACTED], dan teman saksi yang Bernama [REDACTED] Apla dan teman Anak yang bernama [REDACTED];

■ Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban sudah 4 (Empat) kali;

■ Bahwa sebelum kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban ada menolak ajakan Anak dengan mengeluh, tetapi Anak terus membujuk Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak sudah membeli pengaman (kondom) dikarenakan Anak terus terusan mengajak Anak Korban dan membujuk Anak Korban, akhirnya Anak Korban pun mau melakukan persetubuhan tersebut;

■ Bahwa saat melakukan persetubuhan dengan Anak, Anak ada membujuk Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak berjanji tidak akan meninggalkan Anak Korban, dan Anak Korban mengatakan bahwa Anak menyanggahi Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Bahwa Anak tidak ada memukul, mengancam, memberikan imbalan ataupun menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;

■ Bahwa Kejadian persetubuhan yang pertama sekali pada hari tanggal yang Anak Korban tidak ingat, bulan September 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Anak Korban mendapat chat whatsapp dari Anak, yang mana Anak mengajak Anak Korban untuk ketemuan, dan main kerumah temannya Anak yang kemudian Anak Korban menerima ajakan Anak tersebut, yang mana Anak menjemput Anak Korban di tepi jalan, yang beralamat [REDACTED]

[REDACTED], setelah itu Anak Korban naik keatas motor dan pergi menuju rumah teman Anak, sesampainya di rumah teman Anak sekira pukul 19.30 WIB, Anak Korban dan Anak masuk kedalam rumah teman Anak sambil duduk duduk dan cerita cerita, tidak lama setelah itu Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak sudah beli pengaman (kondom) dan Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan nya, tetapi Anak Korban menolak, Anak terus mengajak saksi dengan mengatakan bahwa pengaman tersebut sudah dibeli, dikarenakan Anak terus mengajak Anak Korban, dan Anak Korban menyangangi Anak, dan Anak Korban takut Anak meninggalkan Anak Korban, akhirnya Anak Korban menerima ajakan Anak untuk melakukan persetubuhan dengan nya, setelah itu Anak menyuruh saksi masuk kedalam kamar, dan saksi pun masuk, lalu pintu ditutup, dan teman Anak pergi tidak tau kemana, kemudian Anak langsung membuka celana, celana dalam dan baju Anak, sedangkan Anak Korban membuka baju saksi sendiri, membuka celana dalam, celana, serta bh saksi, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur diatas tempat tidur, lalu Anak langsung mencium bibir, mencium pipi, mencium kening, mencium leher, meremas payudara, menghisap payudara, setelah itu Anak memasang pengaman nya, dan memasukkan penis Anak kedalam lubang vagina saksi dengan kondisi penis Anak di beri pengaman (kondom), setelah itu saksi mengatakan bahwa Anak Korban takut hamil, Anak menjawab bahwa Anak Korban tidak akan hamil, yang mana sudah menggunakan pengaman, Anak juga mengatakan kepada saksi bahwa Anak menyangangi Anak Korban, dan berjanji tidak akan meninggalkan Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit Anak memaju mundur kan penis nya, Anak pun menarik penis nya dari lubang vagina Anak Korban, setelah itu Anak membersihkan diri ke kamar mandi, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk membersihkan diri juga ke kamar mandi, Anak Korban pun pergi ke kamar mandi, yang mana rumah teman Anak tersebut dalam kondisi

Halaman 6 dari 36 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada orang, kemudian Anak Korban dan Anak sama sama memasang pakaian kami masing masing dan Kembali duduk duduk dirumah teman Anak tersebut hingga sekira pukul 22.00 WIB Anak pun mengantarkan Anak Korban pulang.;

■ Bahwa kejadian yang kedua kali terjadi pada hari tanggal yang Anak Korban tidak ingat bulan September sekira pukul 12.00 wib Anak mengchat Anak Korban melalui whatsapp yang mana Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu, pada saat itu Anak Korban menolak, yang mana Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban ingin membantu ibu Anak Korban menyiapkan jualan bakso bakar, tetapi Anak menyuruh Anak Korban mengabari mana tau Anak Korban nanti bisa jadinya untuk bertemu dengan Anak, dan Anak Korban pun mengiyakan nya, kemudian Anak Korban menerima ajakan Anak untuk ketemuan, yang mana Anak menjemput saksi sekira pukul 13.30 WIB, kemudian Anak Korban dibawa Anak kerumah teman Anak lagi yang tempat kejadian persetubuhan yang pertama sekali, yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED], yang mana didalam rumah tersebut pada saat itu tidak ada orang hanya Anak dan Anak Korban berdua, kemudian Anak langsung mengatakan kepada saya "Ayok" sambil melihat kearah kamar, kemudian Anak Korban sudah paham dan langsung mengganggu kepala Anak Korban, setelah itu Anak pun menyetubuhi Anak Korban, dengan cara yang sama dengan kejadian yang pertama sekali, dan dengan menggunakan pengaman (kondom) juga, mencium bibir, mencium pipi, mencium kening, mencium leher, meremas payudara, menghisap payudara, setelah itu Anak memasang pengamannya, dan memasukkan penis Anak kedalam lubang vagina saksi, dengan kondisi penis Anak di beri pengaman (kondom), setelah itu Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban takut hamil, Anak menjawab bahwa Anak Korban tidak akan hamil, yang mana sudah menggunakan pengaman, Anak juga mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak menyangangi Anak Korban dan berjanji tidak akan meninggalkan Anak Korban, kurang lebih 5 (lima) menit Anak memaju mundur kan penis nya, Anak pun menarik penis nya dari lubang vagina Anak Korban, setelah itu Anak membersihkan diri ke kamar mandi, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk membersihkan diri juga ke kamar mandi, Anak Korban pun pergi ke kamar mandi, setelah itu Anak pun mengantarkan Anak Korban pulang sekira pukul 22.00 WIB;

Halaman 7 dari 36 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Bahwa kejadian yang ketiga kali terjadi pada hari tanggal yang saksi tidak ingat bulan November 2022 sekira pukul 20.00 WIB teman saksi ■ memberitahukan kepada Anak Korban bahwa Anak mau datang ketempat ■, dan Anak Korban pun mengatakan "Yaudah sinilah" dan tidak lama setelah itu Anak pun datang bersama teman temannya, kemudian teman Anak mengatakan kepada Anak Korban dan teman Anak Korban, "Kami mau pergi dulu, kalian mau ikut gak? lalu Anak Korban bertanya "Mau kemana?" teman Anak pun menjawab "Gak tau doh, ■ ngajak jalan jalan" setelah itu Anak Korban pun menerima ajakan mereka, kemudian di perjalanan Anak Korban tidak tau mau kemana, hingga akhirnya ternyata Anak mengarah ke Hotel Gundaling yang beralamat di Jl. Lintas Duri Dumai Desa Pematang Obo Kec Bathin Solapan Kab Bengkalis, lalu Anak Korban bertanya kepada teman Anak dengan mengatakan "Hah kehotel kita" teman Anak pun menjawab "Gak tau" setelah itu saksi dan teman teman Anak Korban serta teman Anak dan juga Anak langsung masuk dan disuruh masuk dalam satu penginapan berlima orang, kemudian disana Anak langsung mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan nya lagi, dan Anak Korban pun menerima ajakan nya, kemudian Anak Korban membuka seluruh pakaian Anak Korban, begitu juga Anak, Anak Korban naik keatas tempat tidur sambil menutupkan badan kami berdua didalam selimut, dan Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan mencium pipi, mencium bibir, mencium leher, menghisap payudara, meremas payudara, terakhir memasukkan penis Anak yang dalam kondisi menggunakan pengaman (kondom) kedalam lubang vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur, setelah selesai, Anak membersihkan diri kekamar mandi, dan Anak mengatakan kepada Anak Korban, bahwa temannya juga mau untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Korban pun terkejut dan menolaknya, teman Anak mendekat Anak Korban, dan Anak Korban langsung menutup badan Anak Korban dengan menggunakan selimut hanya saja teman Anak ada memegang payudara Anak Korban;

■ Bahwa kejadian yang keempat kali terjadi pada hari tanggal yang saksi tidak ingat bulan November 2022 sekira pukul 21.00 WIB Anak mengajak teman Anak Korban yaitu ■ untuk ketemuan, dan teman Anak mengecek Anak Korban untuk mengajak ketemuan juga, dan Anak Korban pun menerima ajakan mereka, tidak lama setelah itu Anak pun datang dengan teman Anak, lalu Anak Korban menunggu teman Anak yang satu lagi, tetapi dikarenakan terlalu lama, akhirnya Anak Korban menyusul teman Anak

Halaman 8 dari 36 Putusan ■

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah ketemu, sama sama lah beriringan kami jalan jalan, tidak lama setelah itu ternyata Anak Korban diajak ke [REDACTED] lagi, sesampainya disana kamar ternyata sudah dipesan 3 (tiga) kamar, yang mana sepasang-sepasang, setelah itu, Anak Korban pun masuk kedalam kamar bersama Anak, disana Anak Kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan nya, awalnya Anak Korban menolak karena tidak mau satu kamar tetapi ada orang banyak lalu anak membujuk Anak Korban dengan mengatakan bahwa dikamar hanya ada anak dan Anak Korban saja berdua dan Anak Korban pun menerima ajakan Anak, Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara yang sama dengan sebelum sebelumnya, yaitu dengan cara mencium bibir, mencium pipi, mencium kening, mencium leher, meremas payudara, menghisap payudara, setelah itu Anak memasang pengamannya, Anak naik keatas badan Anak Korban, dan memasukkan penis Anak kedalam lubang vagina Anak Korban, dengan kondisi penis Anak di beri pengaman (kondom), setelah selesai Anak Korban dan Anak membersihkan diri Anak Korban dan Anak masing masing, dan Anak Korban pun diantar pulang sekira pukul 22.30 WIB;

- Bahwa Anak Korban mengenal Anak sejak kurang lebih awal tahun 2022 melalui teman Anak Korban, dan Anak Korban berpacaran dengan Anak kurang lebih pada bulan Juli atau Agustus 2022 yang lalu, untuk tanggal pastinya Anak Korban tidak ingat lagi;
- Bahwa Anak Korban mau disetubuhi oleh Anak karena Anak membujuk Anak Korban agar Anak Korban mau disetubuhi, dan Anak ada mendesak Anak Korban untuk Anak Korban mau disetubuhi dengan cara “Ayoklah ayoklah [REDACTED] udah beli kondomnya”;
- Bahwa sebelum Anak melakukan persetubuhan ada mengatakan Anak sayang dengan Anak Korban dan Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan kejadian pertama ada menolak dengan cara bersuara seperti mengeluh mengatakan “Eeehh”;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak menyatakan keberatan dengan keterangan Anak Korban. Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan dengan Anak Korban yang pertama dan kedua, Anak tidak ada mengatakan “Sayang terhadap Anak Korban”. Bahwa kejadian pertama dan kedua Anak Korban tidak ada menolak;
- Terhadap keberatan Anak tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya semula dan Anak tetap pada keberatannya;

Halaman 9 dari 36 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], dibawah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

■ Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;

■ Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;

■ Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi sekira bulan September 2022 sekira pukul 20.00 WIB di rumah teman Anak yang berada [REDACTED]

■ Bahwa menurut pengakuan Anak Korban kepada Saksi bahwa Anak Korban dan Anak berstatus berpacaran dan Anak telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;

■ Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui hubungan Anak Korban dengan Anak pacaran, setelah Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan ini;

■ Bahwa Anak Korban jarang keluar rumah, Anak Korban lebih sering bermain disepulatan rumah Saksi, dan walaupun Anak Korban pergi, tidak lama Anak Korban langsung pulang, tetapi Saksi juga tidak bisa memastikan, karena Saksi tidak tahu apabila Saksi sedang berjualan, Anak Korban tiba tiba pergi tanpa sepengetahuan Saksi;

■ Bahwa Saksi berjualan mulai pukul 17.00 WIB sampai dengan kurang lebih pukul 22.00 WIB;

■ Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 11.00 WIB saksi dipanggil oleh pihak sekolah Anak Korban dan pihak sekolah Anak Korban menyampaikan kepada Saksi bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh pacar Anak Korban yang bernama [REDACTED] dan bersekolah disebut MTs yang berada di [REDACTED] dan pihak sekolah Anak Korban menerangkan kepada Saksi bahwa pihak sekolah sudah menanyakan kepada Anak Korban siapa yang melakukan persetubuhan tersebut, dan Anak Korban mengakui bahwa [REDACTED] yang telah menyetubuhinya dan bersekolah di MTs dan pihak sekolah juga menyampaikan kepada Saksi bahwa pihak sekolah Anak Korban sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah Anak, dan pihak sekolah Anak juga sudah menanyakan kepada Anak langsung dan telah memanggil orang tua Anak dan saat itu pihak sekolah juga menyampaikan kepada Saksi bahwa berdasarkan aturan sekolah Anak Korban bahwa Anak Korban tidak bisa

Halaman 10 dari 36 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan sekolah di SMP tersebut, pihak sekolah menyarankan untuk korban pindah sekolah, mendengar hal tersebut Saksi sedih dan berkecil hati, tetapi Saksi juga tetap [REDACTED] dan meminta tolong kepada pihak sekolah Anak Korban agar Saksi bisa dipertemukan saksi dengan pihak Anak dan keluarga, pihak sekolah bersedia tetapi pihak sekolah menyarankan agar Saksi berjumpa dengan pihak Anak diluar lingkungan / urusan sekolah, lalu pada hari itu juga Saksi langsung kerumah Anak, dan mencoba berbicara kepada keluarga Anak, Saksi dan Anak Korban bersama keluarga Saksi mendatangi rumah Anak, dan disambut oleh ibu Anak dan keluarga Anak, saat itu pembicaraan Saksi dan ibu Anak bahwa terhadap Anak Korban dan Anak agar tetap melanjutkan sekolah walaupun pindah dari sekolah semula, tetapi dibuatkan surat perjanjian/ ikatan antara Anak dan korban, karena secara pribadi Saksi khawatir karena korban merupakan anak perempuan dan sudah rusak, Saksi mempertimbangkan masa depan korban, saat itu pembicaraan sudah sepakat, namun ibu Anak mengatakan bahwa surat perjanjian tersebut dibuat setelah ayah Anak yang sedang berada diluar kota pulang, lalu Saksi, Anak Korban dan keluarga pun pulang dan siap menunggu kedatangan Anak dan keluarganya untuk membuat perjanjian;

■ Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 20.00 WIB ibu Anak, Anak dan keluarga Anak (tanpa ayah Anak) datang kerumah Saksi dan mengatakan bahwa pihak keluarga Anak tidak jadi / tidak mau membuat perjanjian ikatan antara korban dan Anak dengan alasan korban merupakan perempuan tidak benar dan Anak merupakan anak yang baik dan juara disekolah, pihak keluarga Anak sangat membela Anak, berbeda dengan saat Saksi berjumpa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 yang lalu, lalu melihat pihak keluarga Anak tersebut Saksi tidak terima, karena sebenarnya Saksi terbebani dengan situasi dan kondisi Anak Korban yang masih kecil sudah terjadi persetubuhan, dengan demikian Saksi dan keluarga Saksi sepakat untuk melaporkan peristiwa tersebut kepihak Kepolisian;

■ Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak Korban dipaksa atau dibujuk saat melakukan persetubuhan, karena Saksi tidak ada menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban karena Saksi tidak sanggup mendengarnya. Saksi tidak banyak bertanya kepada Anak Korban perihal persetubuhan tersebut, yang penting Anak Korban hanya mengatakan benar dirinya telah disetubuhi oleh Anak, Saksi tidak sanggup mendengar, karena sejujurnya Saksi tinggal sendiri membesarkan dan menghidupi Anak Korban, karena suami Saksi sudah meninggal dunia pada tahun 2020 yang lalu;

Halaman 11 dari 36 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

■ Bahwa sebelumnya Anak pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberika sudah benar semua;

■ Bahwa Anak mengerti mengapa diperiksa pada persidangan ini, sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak;

■ Bahwa pertama kali terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak ingat, bulan September tahun 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah teman Anak yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED], lalu kejadian yang kedua kalinya di tempat yang sama, beberapa hari setelah kejadian yang pertama tetapi Anak tidak ingat tanggal dan bulannya pada bulan September 2022 sekira 14.00 WIB, lalu kejadian ketiga kalinya terjadi pada hari dan tanggal yang Anak lupa, tetapi pada bulan September 2022 sekira pukul 21.00 wib, di [REDACTED]
[REDACTED], yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] dan kejadian yang keempat juga terjadi pada hari dan tanggal yang Anak tidak ingat lagi tetapi pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB, di Penginapan Gundaling yang beralama di [REDACTED]
[REDACTED];

■ Bahwa awal kejadiannya yaitu dari komunikasi melalui chat whatsapp, yang pada saat itu Anak Korban memancing-mancing Anak melalui status whatsapp dan Anak Korban terpancing dan mengatakan kepada Anak untuk menunggu Anak pulang dari kampung, setelah itu Anak menjemputnya di rumahnya bersama teman-temannya, setelah itu Anak membawa kerumah teman Anak bernama [REDACTED] dan setelah dirumah teman Anak duduk berdekatan dengan Anak Korban dan melakukan ciuman bersamaan dan pada saat yang bersamaan juga Sdr. Rehan bersama pacar [REDACTED] juga berciuman bersebelah dengan Anak, lalu pada kejadian kedua, Anak dengan Anak Korban melakukannya di rumah [REDACTED] juga, dan pada saat itu Anak juga melakukan berciuman, meremas payudara dan pada kejadian ketiga, Anak melakukannya di penginapan Gundailing dengan cara berciuman, meremas payudara, dan memasukkan kemaluan Anak dengan memakai

Halaman 12 dari 36 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kondom (pengaman) kepada kemaluan Anak Korban, sampai mengeluarkan cairan Sperma Anak, lalu kejadian keempat yang di penginapan Gundaling, Anak bersama Anak juga juga melakukan persetubuhan dengan memasukkan kemaluan Anak dengan menggunakan kondom (pengaman) kedalam kemaluan Anak Korban sampai Anak mengeluarkan cairan sperma didalam kondom (pengaman);

■ Bahwa pada saat Anak bersama Anak Korban melakukan persetubuhan pertama dan kedua telah memiliki hubungan pacaran, sedangkan kejadian ketiga dan yang keempat sudah tidak memiliki status pacaran lagi;

■ Bahwa Anak sudah melakukannya sebanyak 4 (empat) kali;

■ Bahwa pertama kali Anak melakukannya di rumah [REDACTED] yang terjadi pada hari dan tanggal yang Anak lupa, pada bulan September 2022 sekira pukul 21.00 WIB;

■ Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap korban, Anak tidak ada menemukan darah dan tidak sulit untuk anak memasukkan penis ke vagina Anak Korban, dan Anak rasa korban sudah tidak perawan lagi;

■ Bahwa pada kejadian pertama sampai ketiga korban tidak ada melakukan penolakan, tetapi pada kejadian ke empat korban ada melakukan penolakan, tetapi Anak menyampaikan ke korban bahwa Anak tidak akan berada didalam 1 (satu) kamar yang sama seperti kejadian ketiga yang di Penginapan Gundaling yang didalam 1 (satu) kamar terdapat sampai 5 (lima) orang dan pada akhirnya Anak berada didalam 1 (satu) kamar hanya berdua saja;

■ Bahwa saat kejadian ketiga di penginapan Gundaling, anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang mana di kamar tersebut juga ada 3 (tiga) orang teman anak dan saat selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak ada mengatakan pada Anak Korban "Teman aku [REDACTED] mau juga berhubungan sama kamu", dan Anak Korban mau, lalu [REDACTED] dan Anak Korban masuk kedalam selimut berdua dengan keadaan Anak Korban tidak memakai pakaian dan [REDACTED] tidak memakai celana, namun anak tidak mengetahui apakah Anak Korban dan [REDACTED] ada melakukan hubungan badan atau tidak;

■ Bahwa Anak melakukan itu karena Anak mendengar dari teman-teman Anak bahwa Anak Korban telah main (bersetubuh) dengan laki-laki lain dan bisa di pakai;

■ Bahwa Anak mengetahui bahwa korban pada saat itu merupakan anak di bawah umur;

Halaman 13 dari 36 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



■ Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu teman ■
■

■ Bahwa saat kejadian persetubuhan pertama dan kedua status anak dan Anak Korban adalah berpacaran, sedangkan kejadian persetubuhan ketiga dan keempat sudah tidak berpacaran lagi;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*), sebagai berikut:

1. **Yendri**, tanpa sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini, sehubungan dengan dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Saksi;
 - Bahwa benar telah terjadi persetubuhan antara Anak Saksi dan Anak Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari istri Saksi;
 - Bahwa setelah diketahui kejadian tersebut, keluarga Saksi mendatangi keluarga Anak Korban dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah dan pada saat itu disepakati terhadap Anak Korban dan Anak saksi akan dinikahkan, namun beberapa hari kemudian Saksi mengetahui dari Anak Saksi bahwa Anak Korban pernah juga berhubungan badan dengan laki-laki lainnya, sehingga kesepakatan untuk dinikahkan dibatalkan, namun pihak keluarga Anak Korban meminta untuk sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun keluarga Saksi hanya menyanggupi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), oleh karenanya sampai dengan hari ini tidak ada perdamaian antara keluarga Anak Saksi dan keluarga Anak Korban;
2. **Ermalina**, tanpa sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini, sehubungan dengan dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Saksi;
 - Bahwa benar telah terjadi persetubuhan antara Anak Saksi dan Anak Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari pihak sekolah;
 - Bahwa setelah diketahui kejadian tersebut, keluarga Saksi mendatangi keluarga Anak Korban dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah dan pada saat itu disepakati terhadap Anak Korban dan Anak saksi akan dinikahkan, namun beberapa hari kemudian Saksi mengetahui dari Anak Saksi bahwa Anak Korban pernah juga berhubungan badan dengan laki-laki lainnya, sehingga kesepakatan untuk dinikahkan dibatalkan, namun pihak keluarga Anak Korban meminta untuk sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun keluarga Saksi hanya menyanggupi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), oleh

Halaman 14 dari 36 Putusan ■



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sampai dengan hari ini tidak ada perdamaian antara keluarga Anak Saksi dan keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Luka [REDACTED] tanggal 20 Januari 2023, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban atas nama [REDACTED] dengan kesimpulan Hymen ada robekan lama sampai dasar arah jam delapan, sembilan, sebelas dan robekan lama tidak sampai dasar arah jam dua;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Basaruddin, S.H., M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rokan Hilir menyatakan bahwa [REDACTED] lahir di Duri tanggal 31 Juli tahun 2008;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak masih berusia muda;
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa Orangtua berjanji akan lebih mengawasi Anak kedepannya;
- Bahwa Orangtua memohon keringanan hukuman untuk Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna putih motif kotak warna abu;
2. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
3. 1 (satu) helai BH warna coklat;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna coklat tua;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan sita berdasarkan Penetapan Nomor 271/PenPid.Sus-Anak-Sita/2023/PN Bls., sehingga barang bukti tersebut telah disita berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperbuatan pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak Korban mengenal Anak sejak kurang lebih awal tahun 2022 melalui teman Anak Korban, dan Anak Korban berpacaran dengan Anak kurang lebih pada bulan Juli atau Agustus 2022 yang lalu;

Halaman 15 dari 36 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada pada hari tanggal yang Anak Korban tidak ingat, bulan September 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Anak Korban mendapat chat whatsapp dari Anak, yang mana Anak mengajak Anak Korban untuk ketemuan, dan main kerumah temannya Anak yang kemudian Anak Korban menerima ajakan Anak tersebut, yang mana Anak menjemput Anak Korban di tepi jalan, yang beralamat Jl. [REDACTED]

[REDACTED] setelah itu Anak Korban naik keatas motor dan pergi menuju rumah teman Anak, sesampainya dirumah teman Anak sekira pukul 19.30 WIB, Anak Korban dan Anak masuk kedalam rumah teman Anak sambil duduk duduk dan cerita cerita, tidak lama setelah itu Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak sudah beli pengaman (kondom) dan Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan nya, tetapi Anak Korban menolak, Anak terus mengajak saksi dengan mengatakan bahwa pengaman tersebut sudah dibeli, dikarenakan Anak terus mengajak Anak Korban, dan Anak Korban menyangangi Anak, dan Anak Korban takut Anak meninggal kan Anak Korban, akhirnya Anak Korban menerima ajakan Anak untuk melakukan persetubuhan dengan nya, setelah itu Anak menyuruh saksi masuk kedalam kamar, dan saksi pun masuk, lalu pintu ditutup, dan teman Anak pergi tidak tau kemana, kemudian Anak langsung membuka celana, celana dalam dan baju Anak, sedangkan Anak Korban membuka baju saksi sendiri, membuka celana dalam, celana, serta bh saksi, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur diatas tempat tidur, lalu Anak langsung mencium bibir, mencium pipi, mencium kening, mencium leher, meremas payudara, menghisap payudara, setelah itu Anak memasang pengaman nya, dan memasukkan penis Anak kedalam lubang vagina saksi dengan kondisi penis Anak di beri pengaman (kondom), setelah itu saksi mengatakan bahwa Anak Korban takut hamil, Anak menjawab bahwa Anak Korban tidak akan hamil, yang mana sudah menggunakan pengaman, Anak juga mengatakan kepada saksi bahwa Anak menyangangi Anak Korban, dan berjanji tidak akan meninggalkan Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit Anak memaju mundur kan penis nya, Anak pun menarik penis nya dari lubang vagina Anak Korban, setelah itu Anak membersihkan diri ke kamar mandi, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk membersihkan diri juga ke kamar mandi, Anak Korban pun pergi ke kamar mandi, yang mana rumah teman Anak tersebut dalam kondisi tidak ada orang, kemudian Anak Korban dan Anak sama sama memasang pakaian kami masing masing dan Kembali duduk duduk dirumah

Halaman 16 dari 36 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Anak tersebut hingga sekira pukul 22.00 WIB Anak pun mengantarkan Anak Korban pulang;

- Bahwa selanjutnya kejadian yang kedua kali terjadi pada hari tanggal yang Anak Korban tidak ingat bulan September sekira pukul 12.00 wib Anak mengchat Anak Korban melalui whatsapp yang mana Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu, pada saat itu Anak Korban menolak, yang mana Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban ingin membantu ibu Anak Korban menyiapkan jualan bakso bakar, tetapi Anak menyuruh Anak Korban mengabari mana tau Anak Korban nanti bisa jadinya untuk bertemu dengan Anak, dan Anak Korban pun mengiyakan nya, kemudian Anak Korban menerima ajakan Anak untuk ketemuan, yang mana Anak menjemput saksi sekira pukul 13.30 WIB, kemudian Anak Korban dibawa Anak kerumah teman Anak lagi yang tempat kejadian persetubuhan yang pertama sekali, yang beralamat di Jl. [REDACTED]

[REDACTED] yang mana didalam rumah tersebut pada saat itu tidak ada orang hanya Anak dan Anak Korban berdua, kemudian Anak langsung mengatakan kepada saya "Ayok" sambil melihat kearah kamar, kemudian Anak Korban sudah paham dan langsung menganggukan kepala Anak Korban, setelah itu Anak pun menyetubuhi Anak Korban, dengan cara yang sama dengan kejadian yang pertama sekali, dan dengan menggunakan pengaman (kondom) juga, mencium bibir, mencium pipi, mencium kening, mencium leher, meremas payudara, menghisap payudara, setelah itu Anak memasang pengamannya, dan memasukkan penis Anak kedalam lubang vagina saksi, dengan kondisi penis Anak di beri pengaman (kondom), setelah itu Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban takut hamil, Anak menjawab bahwa Anak Korban tidak akan hamil, yang mana sudah menggunakan pengaman, Anak juga mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak menyangangi Anak Korban dan berjanji tidak akan meninggalkan Anak Korban, kurang lebih 5 (lima) menit Anak memaju mundur kan penis nya, Anak pun menarik penis nya dari lubang vagina Anak Korban, setelah itu Anak membersihkan diri kekamar mandi, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk membersihkan diri juga kekamar mandi, Anak Korban pun pergi kekamar mandi, setelah itu Anak pun mengantarkan Anak Korban pulang sekira pukul 22.00 WIB;

- Bahwa selanjutnya kejadian yang ketiga kali terjadi pada hari tanggal yang saksi tidak ingat bulan November 2022 sekira pukul 20.00 WIB teman saksi [REDACTED] memberitahukan kepada Anak Korban bahwa Anak mau datang

Halaman 17 dari 36 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketempat [REDAKTED] dan Anak Korban pun mengatakan “Yaudah sinilah” dan tidak lama setelah itu Anak pun datang bersama teman temannya, kemudian teman Anak mengatakan kepada Anak Korban dan teman Anak Korban, “Kami mau pergi dulu, kalian mau ikut gak? lalu Anak Korban bertanya “Mau kemana?” teman Anak pun menjawab “Gak tau doh, [REDAKTED] ngajak jalan jalan” setelah itu Anak Korban pun menerima ajakan mereka, kemudian di perjalanan Anak Korban tidak tau mau kemana, hingga akhirnya ternyata Anak mengarah ke [REDAKTED] yang beralamat di [REDAKTED]

[REDAKTED], lalu Anak Korban bertanya kepada teman Anak dengan mengatakan “Hah kehotel kita” teman Anak pun menjawab “Gak tau” setelah itu saksi dan teman teman Anak Korban serta teman Anak dan juga Anak langsung masuk dan disuruh masuk dalam satu penginapan berlima orang, kemudian disana Anak langsung mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan nya lagi, dan Anak Korban pun menerima ajakan nya, kemudian Anak Korban membuka seluruh pakaian Anak Korban, begitu juga Anak, Anak Korban naik keatas tempat tidur sambil menutupkan badan kami berdua didalam selimut, dan Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan mencium pipi, mencium bibir, mencium leher, menghisap payudara, meremas payudara, terakhir memasukkan penis Anak yang dalam kondisi menggunakan pengaman (kondom) kedalam lubang vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur, setelah selesai, Anak membersihkan diri kekamar mandi, dan Anak mengatakan kepada Anak Korban, bahwa temannya juga mau untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Korban pun terkejut dan menolaknya, teman Anak mendekat Anak Korban, dan Anak Korban langsung menutup badan Anak Korban dengan menggunakan selimut hanya saja teman Anak ada memegang payudara Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya kejadian yang keempat kali terjadi pada hari tanggal yang saksi tidak ingat bulan November 2022 sekira pukul 21.00 WIB Anak mengajak teman Anak Korban yaitu [REDAKTED] untuk ketemuan, dan teman Anak mengecek Anak Korban untuk mengajak ketemuan juga, dan Anak Korban pun menerima ajakan mereka, tidak lama setelah itu Anak pun datang dengan teman Anak, lalu Anak Korban menunggu teman Anak yang satu lagi, tetapi dikarenakan terlalu lama, akhirnya Anak Korban menyusul teman Anak tersebut, setelah ketemu, sama sama lah beriringan kami jalan jalan, tidak lama setelah itu ternyata Anak Korban diajak ke [REDAKTED] lagi, sesampainya disana kamar ternyata sudah dipesan 3 (tiga) kamar, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sepasang-sepasang, setelah itu, Anak Korban pun masuk kedalam kamar bersama Anak, disana Anak Kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan nya, awalnya Anak Korban menolak karena tidak mau satu kamar tetapi ada orang banyak lalu anak membujuk Anak Korban dengan mengatakan bahwa dikamar hanya ada anak dan Anak Korban saja berdua dan Anak Korban pun menerima ajakan Anak, Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara yang sama dengan sebelum sebelumnya, yaitu dengan cara mencium bibir, mencium pipi, mencium kening, mencium leher, meremas payudara, menghisap payudara, setelah itu Anak memasang pengamannya, Anak naik keatas badan Anak Korban, dan memasukkan penis Anak kedalam lubang vagina Anak Korban, dengan kondisi penis Anak di beri pengaman (kondom), setelah selesai Anak Korban dan Anak membersihkan diri Anak Korban dan Anak masing masing, dan Anak Korban pun diantar pulang sekira pukul 22.30 WIB;

- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban ada menolak ajakan Anak dengan mengeluh, tetapi Anak terus membujuk Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak sudah membeli pengaman (kondom) dikarenakan Anak terus terusan mengajak Anak Korban dan membujuk Anak Korban, akhirnya Anak Korban pun mau melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan dengan Anak, Anak ada membujuk Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak berjanji tidak akan meninggalkan Anak Korban, dan Anak Korban mengatakan bahwa Anak menyanyangi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mau disetubuhi oleh Anak karena Anak membujuk Anak Korban agar Anak Korban mau disetubuhi, dan Anak ada mendesak Anak Korban untuk Anak Korban mau disetubuhi dengan cara "Ayoklah ayoklah [REDACTED] udah beli kondomnya";
- Bahwa sebelum Anak melakukan persetubuhan ada mengatakan Anak sayang dengan Anak Korban dan Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan kejadian pertama ada menolak dengan cara bersuara seperti mengeluh mengatakan "Eeehh";
- Bahwa Anak mengetahui bahwa pada saat dilakukan persetubuhan Anak masih dibawah umur;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Luka Nomor : [REDACTED] tanggal 20 Januari 2023, diketahui pada pemeriksaan korban atas nama [REDACTED] dengan kesimpulan Hymen ada

Halaman 19 dari 36 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



robekan lama sampai dasar arah jam delapan, sembilan, sebelas dan robekan lama tidak sampai dasar arah jam dua;

- Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] [REDACTED] tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh [REDACTED] selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rokan Hilir diketahui bahwa [REDACTED] lahir di Duri tanggal 31 Juli tahun 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain Atau Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" di dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Juncto Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa perpijak pada *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, kata "Setiap Orang" identik dengan terminologi kata "Barang Siapa" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Setiap Orang" secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama [REDACTED] dan ternyata Anak tersebut mengakui identitas Anak yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan Para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Anak yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada berkas perkara ternyata [REDACTED] merupakan kategori Anak, hal tersebut didasarkan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis dan pengakuan [REDACTED] di dalam persidangan bahwa [REDACTED] di lahirkan pada tanggal 4 Oktober 2007, sehingga dan pada saat ini berumur 15 (lima belas) tahun 7 (bulan) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada waktu peristiwa pidana perkara *a quo* terjadi, Anak telah berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana dalam persidangan diketahui Anak ketika melakukan

Halaman 21 dari 36 Putusan [REDACTED]



tindak pidana belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga perkara *a quo* masih termasuk kewenangan Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, dan mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Anak tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Anak tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Anak tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2. Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain Atau Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, maka apabila salah satu pengertian dari unsur ini telah terpenuhi, unsur yang lain dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" dengan mengacu pada *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolusloppzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Halaman 22 dari 36 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menyebutkan kekerasan adalah mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah. Sementara mengenai ancaman kekerasan, Hoge Raad dalam beberapa *arrest* membuat syarat adanya ancaman itu, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa memaksa diartikan sebagai melakukan tekanan pada orang dalam hal ini Anak, sehingga Anak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan tidak cukup satu kata bohong saja, disini harus dipakai kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Untuk dikatakan terdapat sebuah susunan kata-kata bohong tidak disyaratkan bahwa seluruh isi pernyataan itu adalah bohong (HR.19 Januari 1942), tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa membujuk merupakan tindakan menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan dengan menggunakan cara dan daya upaya-upaya tertentu;

Menimbang, bahwa cara-cara tersebut ditujukan kepada anak, hal mana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dipersidangan diketahui Anak Korban lahir di Duri tanggal 31 Juli tahun 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh [REDACTED] selaku Kepala Dinas

Halaman 23 dari 36 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rokan Hilir, sehingga saat ini berusia 14 (empat belas) tahun dengan kata lain masih termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pembuktian dalam unsur ini, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Hakim akan langsung membuktikan pada perbuatan "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perkara ini berawal dari Anak Korban mengenal Anak sejak kurang lebih awal tahun 2022 melalui teman Anak Korban, dan Anak Korban berpacaran dengan Anak kurang lebih pada bulan Juli atau Agustus 2022 yang lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pada hari tanggal yang Anak Korban tidak ingat, bulan September 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Anak Korban mendapat chat whatsapp dari Anak, yang mana Anak mengajak Anak Korban untuk ketemuan, dan main kerumah temannya Anak yang kemudian Anak Korban menerima ajakan Anak tersebut, yang mana Anak menjemput Anak Korban di tepi jalan, yang beralamat Jl. [REDACTED]

[REDACTED] setelah itu Anak Korban naik keatas motor dan pergi menuju rumah teman Anak, sesampainya dirumah teman Anak sekira pukul 19.30 WIB, Anak Korban dan Anak masuk kedalam rumah teman Anak sambil duduk duduk dan cerita cerita, tidak lama setelah itu Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak sudah beli pengaman (kondom) dan Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan nya, tetapi Anak Korban menolak, Anak terus mengajak saksi dengan mengatakan bahwa pengaman tersebut sudah dibeli, dikarenakan Anak terus mengajak Anak Korban, dan Anak Korban menyanggahi Anak, dan Anak Korban takut Anak meninggal kan Anak Korban, akhirnya Anak Korban menerima ajakan Anak untuk melakukan persetubuhan dengan nya, setelah itu Anak menyuruh saksi masuk kedalam kamar, dan saksi pun masuk, lalu pintu ditutup, dan teman Anak pergi tidak tau kemana, kemudian Anak langsung membuka celana, celana dalam dan baju Anak, sedangkan Anak Korban membuka baju saksi sendiri, membuka celana dalam, celana, serta bh saksi, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur diatas tempat tidur, lalu Anak langsung mencium bibir, mencium pipi,

Halaman 24 dari 36 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium kening, mencium leher, meremas payudara, menghisap payudara, setelah itu Anak memasang pengaman nya, dan memasukkan penis Anak kedalam lubang vagina saksi dengan kondisi penis Anak di beri pengaman (kondom), setelah itu saksi mengatakan bahwa Anak Korban takut hamil, Anak menjawab bahwa Anak Korban tidak akan hamil, yang mana sudah menggunakan pengaman, Anak juga mengatakan kepada saksi bahwa Anak menyangangi Anak Korban, dan berjanji tidak akan meninggalkan Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit Anak memaju mundur kan penis nya, Anak pun menarik penis nya dari lubang vagina Anak Korban, setelah itu Anak membersihkan diri ke kamar mandi, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk membersihkan diri juga ke kamar mandi, Anak Korban pun pergi ke kamar mandi, yang mana rumah teman Anak tersebut dalam kondisi tidak ada orang, kemudian Anak Korban dan Anak sama sama memasang pakaian kami masing masing dan Kembali duduk duduk dirumah teman Anak tersebut hingga sekira pukul 22.00 WIB Anak pun mengantarkan Anak Korban pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya kejadian yang kedua kali terjadi pada hari tanggal yang Anak Korban tidak ingat bulan September sekira pukul 12.00 wib Anak mengchat Anak Korban melalui whatsapp yang mana Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu, pada saat itu Anak Korban menolak, yang mana Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban ingin membantu ibu Anak Korban menyiapkan jualan bakso bakar, tetapi Anak menyuruh Anak Korban mengabari mana tau Anak Korban nanti bisa jadinya untuk bertemu dengan Anak, dan Anak Korban pun mengiyakan nya, kemudian Anak Korban menerima ajakan Anak untuk ketemuan, yang mana Anak menjemput saksi sekira pukul 13.30 WIB, kemudian Anak Korban dibawa Anak kerumah teman Anak lagi yang tempat kejadian persetubuhan yang pertama sekali, yang beralamat di Jl.

yang mana didalam rumah tersebut pada saat itu tidak ada orang hanya Anak dan Anak Korban berdua, kemudian Anak langsung mengatakan kepada saya "Ayok" sambil melihat ke arah kamar, kemudian Anak Korban sudah paham dan langsung mengganggu kepala Anak Korban, setelah itu Anak pun menyetubuhi Anak Korban, dengan cara yang sama dengan kejadian yang pertama sekali, dan dengan menggunakan pengaman (kondom) juga, mencium bibir, mencium pipi, mencium kening, mencium leher, meremas payudara, menghisap payudara, setelah itu Anak memasang pengamannya, dan memasukkan penis Anak kedalam lubang vagina saksi, dengan kondisi penis Anak di beri pengaman (kondom), setelah itu Anak Korban mengatakan

Halaman 25 dari 36 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Anak Korban takut hamil, Anak menjawab bahwa Anak Korban tidak akan hamil, yang mana sudah menggunakan pengaman, Anak juga mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak menyanyangi Anak Korban dan berjanji tidak akan meninggalkan Anak Korban, kurang lebih 5 (lima) menit Anak memaju mundur kan penis nya, Anak pun menarik penis nya dari lubang vagina Anak Korban, setelah itu Anak membersihkan diri ke kamar mandi, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk membersihkan diri juga ke kamar mandi, Anak Korban pun pergi ke kamar mandi, setelah itu Anak pun mengantarkan Anak Korban pulang sekira pukul 22.00 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya kejadian yang ketiga kali terjadi pada hari tanggal yang saksi tidak ingat bulan November 2022 sekira pukul 20.00 WIB teman saksi [REDACTED] memberitahukan kepada Anak Korban bahwa Anak mau datang ketempat [REDACTED] dan Anak Korban pun mengatakan "Yaudah sinilah" dan tidak lama setelah itu Anak pun datang bersama teman temannya, kemudian teman Anak mengatakan kepada Anak Korban dan teman Anak Korban, "Kami mau pergi dulu, kalian mau ikut gak? lalu Anak Korban bertanya "Mau kemana?" teman Anak pun menjawab "Gak tau doh, [REDACTED] ngajak jalan jalan" setelah itu Anak Korban pun menerima ajakan mereka, kemudian di perjalanan Anak Korban tidak tau mau kemana, hingga akhirnya ternyata Anak mengarah ke [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] lalu Anak Korban bertanya kepada teman Anak dengan mengatakan "Hah ke hotel kita" teman Anak pun menjawab "Gak tau" setelah itu saksi dan teman teman Anak Korban serta teman Anak dan juga Anak langsung masuk dan disuruh masuk dalam satu penginapan berlima orang, kemudian disana Anak langsung mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan nya lagi, dan Anak Korban pun menerima ajakan nya, kemudian Anak Korban membuka seluruh pakaian Anak Korban, begitu juga Anak, Anak Korban naik ke atas tempat tidur sambil menutupkan badan kami berdua didalam selimut, dan Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan mencium pipi, mencium bibir, mencium leher, menghisap payudara, meremas payudara, terakhir memasukkan penis Anak yang dalam kondisi menggunakan pengaman (kondom) kedalam lubang vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur, setelah selesai, Anak membersihkan diri ke kamar mandi, dan Anak mengatakan kepada Anak Korban, bahwa temannya juga mau untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Korban pun terkejut dan menolaknya, teman Anak mendekat Anak Korban, dan Anak Korban langsung

Halaman 26 dari 36 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup badan Anak Korban dengan menggunakan selimut hanya saja teman Anak ada memegang payudara Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya kejadian yang keempat kali terjadi pada hari tanggal yang saksi tidak ingat bulan November 2022 sekira pukul 21.00 WIB Anak mengajak teman Anak Korban yaitu [REDACTED] untuk ketemuan, dan teman Anak mengechat Anak Korban untuk mengajak ketemuan juga, dan Anak Korban pun menerima ajakan mereka, tidak lama setelah itu Anak pun datang dengan teman Anak, lalu Anak Korban menunggu teman Anak yang satu lagi, tetapi dikarenakan terlalu lama, akhirnya Anak Korban menyusul teman Anak tersebut, setelah ketemu, sama sama lah beriringan kami jalan jalan, tidak lama setelah itu ternyata Anak Korban diajak ke [REDACTED] lagi, sesampainya disana kamar ternyata sudah dipesan 3 (tiga) kamar, yang mana sepasang-sepasang, setelah itu, Anak Korban pun masuk kedalam kamar bersama Anak, disana Anak Kembali mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan nya, awalnya Anak Korban menolak karena tidak mau satu kamar tetapi ada orang banyak lalu anak membujuk Anak Korban dengan mengatakan bahwa dikamar hanya ada anak dan Anak Korban saja berdua dan Anak Korban pun menerima ajakan Anak, Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara yang sama dengan sebelum sebelumnya, yaitu dengan cara mencium bibir, mencium pipi, mencium kening, mencium leher, meremas payudara, menghisap payudara, setelah itu Anak memasang pengamannya, Anak naik keatas badan Anak Korban, dan memasukkan penis Anak kedalam lubang vagina Anak Korban, dengan kondisi penis Anak di beri pengaman (kondom), setelah selesai Anak Korban dan Anak membersihkan diri Anak Korban dan Anak masing masing, dan Anak Korban pun diantar pulang sekira pukul 22.30 WIB;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban ada menolak ajakan Anak dengan mengeluh, tetapi Anak terus membujuk Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak sudah membeli pengaman (kondom) dikarenakan Anak terus terusan mengajak Anak Korban dan membujuk Anak Korban, akhirnya Anak Korban pun mau melakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa saat melakukan persetubuhan dengan Anak, Anak ada membujuk Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak berjanji tidak akan meninggalkan Anak Korban, dan Anak Korban mengatakan bahwa Anak menyanggahi Anak Korban;

Halaman 27 dari 36 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak Korban mau disetubuhi oleh Anak karena Anak membujuk Anak Korban agar Anak Korban mau disetubuhi, dan Anak ada mendesak Anak Korban untuk Anak Korban mau disetubuhi dengan cara “Ayoklah ayoklah [REDACTED] udah beli kondomnya”;

Menimbang, bahwa sebelum Anak melakukan persetubuhan ada mengatakan Anak sayang dengan Anak Korban dan Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan kejadian pertama ada menolak dengan cara bersuara seperti mengeluh menagatakan “Eeehh”;

Menimbang, bahwa Anak mengetahui bahwa pada saat dilakukan persetubuhan Anak masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat [REDACTED]
[REDACTED] tanggal 20 Januari 2023, diketahui pada pemeriksaan korban atas nama Sahara Aulia Padria dengan kesimpulan Hymen ada robekan lama sampai dasar arah jam delapan, sembilan, sebelas dan robekan lama tidak sampai dasar arah jam dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Anak yang telah memasukkan penis Anak kedalam lubang vagina Anak Korban dengan sebelumnya Anak membujuk Anak Korban dengan cara mendesak Anak Korban untuk Anak Korban mau disetubuhi dengan cara “Ayoklah ayoklah [REDACTED] udah beli kondomnya dan dengan mengatakan bahwa Anak berjanji tidak akan meninggalkan Anak Korban, serta Anak Korban mengatakan bahwa Anak menyanyangi Anak Korban, padahal sebelumnya Anak Korban menolak dengan cara bersuara seperti mengeluh menagatakan “Eeehh”, dan Anak menyadari bahwa Anak Korban masih dibawah umur, namun tetap melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, dari pertimbangan tersebut Hakim berpendapat perbuatan Anak tersebut dapat dikategorikan kedalam perbuatan “Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2 dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dapatlah disimpulkan bahwa Anak telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karena itu sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1, yaitu unsur "Setiap Orang", maka terpenuhi pula unsur ke-1 "Setiap Orang", bahwa benar Anak sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada Anak, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pidana atau tindakan yang tepat untuk dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut terhadap Anak agar dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru dan Pelatihan Kerja di BRSAMPK Rumbai Pekanbaru selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan mengenai jenis pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat;
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat, atau

Halaman 29 dari 36 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga, dan
- e. Penjara;

Menimbang, bahwa sementara itu Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi :

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan kepada Anak, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dimana telah memberikan kesimpulan bahwa:

1. Klien bernama lengkap [REDACTED], lahir di Duri tanggal 4 Oktober 2007, Klien merupakan anak keenam dari enam bersaudara pasangan Bapak Yendri dan Ibu Ermalina. Sebelum tindak pidana ini, Klien tidak pernah memiliki riwayat kejahatan atau pelanggaran hukum apapun yang sampai diproses secara hukum;
2. Bahwa Klien masih bersekolah di MTS Habulwatan;
3. Bahwa Klien melakukan tindak pidana karena pergaulan dan lingkungan pertemanan yang tidak baik. Klien juga mengatakan pernah menonton video porno dan tidak dapat menahan hawa nafsu;
4. Bahwa Klien menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi hal yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sesuai kesimpulan tersebut diatas, dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru merekomendasikan pidana penjara dengan menempatkan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan kepada Anak, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Hasil Pemeriksaan

Halaman 30 dari 36 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikologis Anak Korban [REDACTED] tanggal 8 Februari 2023 dengan Kesimpulan berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan dengan Klien dapat disimpulkan bahwa Klien mampu berkomunikasi dua arah dengan lawan bicaranya. Klien terbuka dengan apa yang Klien alami dan pernyataan yang Klien berikan juga konsisten dari awal hingga akhir. Klien saat ini mengaku menyesal dengan apa yang telah Klien lakukan. Klien merasa bersalah dan kasihan dengan ibu Klien atas apa yang Klien lakukan. Klien juga mengaku saat ini Klien merasa badan Klien lelah. Klien berharap kedepannya Klien bias kembali bersekolah. Klien tidak ingin putus sekolah. Klien berkeinginan besar kembali bersekolah, Klien merasa sedih ketika melihat orang-orang pergi ke sekolah karena sejak peristiwa tersebut diketahui pihak sekolah Klien dikeluarkan dari sekolah dan belum sekolah sampai saat ini. Klien berharap bias mencapai cita-cita Klien. Klien juga berharap pelaku bias mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Klien;

Menimbang, bahwa selama persidangan Anak didampingi oleh Orangtua Anak, menyatakan di dalam persidangan bahwa memohon kepada Hakim untuk memberikan keringan hukuman kepada Anak dan orang tua bersedia untuk mendidik dan membimbing Anak lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Hakim memandang anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang;

Menimbang, bahwa anak juga merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap Negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya;

Menimbang, bahwa seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Perspektif sudut pandang psikologis, berbagai sikap dan tindakan sewenang-wenang terhadap anak, membuat mereka menjadi anak-anak yang bermasalah sehingga mengganggu proses pertumbuhan/ perkembangan secara sehat;

Halaman 31 dari 36 Putusan [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal ini tidak terlepas dari semakin kompleksnya masalah yang dihadapi anak-anak zaman sekarang, ditambah lagi faktor-faktor penunjang untuk terjadinya proses belajar secara tidak langsung, seperti tayangan-tayangan kekerasan di layar kaca, sampai berita kekerasan serius yang muncul akhir-akhir ini. Sementara pada diri seorang anak, proses imitasi (meniru) paling dominan memberikan pengaruh terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuhkembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin professional dalam melakukan tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dapat disamakan seperti halnya tindak pidana yang pelakunya adalah orang dewasa. Karena apabila pemidanaan terhadap anak itu disamakan dengan orang dewasa, maka akan dapat menimbulkan dampak psikologis yang hebat bagi anak yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa si anak, juga dikhawatirkan anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Hal ini untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan bagi anak, sehingga perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan. Pidana harus bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan harus memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus dapat merubah anak tersebut menjadi lebih baik. Pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus bersifat edukatif, yaitu pemidanaan yang tidak hanya menekankan dari segi pemidanaannya saja, namun lebih menekankan kepada bagaimana caranya agar anak bisa dirubah perilakunya menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi tindakannya tersebut tanpa harus diberikan pidana badan atau penjara;

Menimbang, bahwa pemidanaan dengan menempatkan terpidana didalam penjara untuk waktu tertentu merupakan salah satu upaya



penanggulangan kejahatan. Tetapi penempatan terpidana di dalam penjara itu juga dapat menimbulkan masalah sosial yang sama dengan kejahatan itu sendiri karena kenyataan menunjukkan bahwa kejahatan tetap terus meningkat sehingga menunjukkan tidak efektifnya Sistem Peradilan Pidana (SPP) dan juga karena dalam hal-hal tertentu SPP itu sendiri menjadi faktor kriminogen dan viktimogen;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang berupa perampasan kemerdekaan haruslah dilakukan hanya sebagai *measure of the last resort*, atau sebagai upaya terakhir yang tidak dapat dielakkan lagi (sehubungan dengan keseriusan tindakan yang dilakukan seorang anak) dan *for the minimum necessary period*, atau dalam waktu yang sesingkat mungkin, hal mana berkenaan dengan hak anak untuk tidak dapat dipisahkan dari orang tua.

Menimbang, bahwa dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh Anak, Hakim menilai tidak juga sepenuhnya Anak dapat disalahkan dalam perkara ini, karena sedikit banyaknya perbuatan yang dilakukan oleh Anak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan orang tua Anak yang menerangkan bahwa sampai dengan saat ini anak masih sekolah, serta Anak masih bersemangat untuk melanjutkan sekolahnya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim menilai, Anak sungguh-sungguh menyesali perbuatannya dan dipersidangan pula Hakim melihat kesungguhan orang tua Anak untuk mengawasi dan membimbing Anak dengan lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa akan tetapi dipersidangan ternyata tidak ada perdamaian ataupun itikad baik yang dapat dilaksanakan oleh Anak/Keluarga Anak terhadap Anak Korban, yang menurut Hakim sangat penting mengingat akibat perkara ini, masa depan Anak Korban menjadi rusak;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan pidana penjara kepada Anak;

Menimbang, bahwa pidana ini dijatuhkan agar anak mempunyai bekal dalam menjalani hidup kedepannya, sehingga Anak diharapkan mempunyai masa depan yang lebih baik dan dapat merubah perilaku menyimpannya di kemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Anak selain dijatuhi pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna putih motif kotak warna abu, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) helai BH warna coklat dan 1 (satu) helai celana dalam warna coklat tua, yang merupakan pakaian yang dipergunakan Anak dalam perkara ini dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak, dengan demikian sudah sepantasnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak membuat trauma bagi korban;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak telah merusak masa depan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia muda dan masih memiliki masa depan yang panjang sehingga pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat dengan segera mengubah prilakunya tersebut;
- Anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 entang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pelatihan Kerja di BRSAMPK Rumbai Pekanbaru selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna putih motif kotak warna abu,
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai BH warna coklat;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, oleh [REDACTED] sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkalis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh [REDACTED] Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh [REDACTED] Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

[REDACTED]

[REDACTED]